



**PUTUSAN**

**Nomor 19 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERIYANTO GELAR PENYIMBANG bin MAT LUWI;**  
Tempat Lahir : Sukaraja (Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur);  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/22 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sukaraja Tuha RT.001 RW.001 Kelurahan Sukaraja Tuha, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP; Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tanggal 1 September 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2023*



1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO GELAR PENYIMBANG bin MAT LUWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan, dimana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A55 warna biru Nomor Imei : 867020041619719 Nomor Imei 2 : 867020041619701;
  - 1 (satu) buah kota *handphone* merek VIVO 1920 warna biru kristal Nomor Imei : 864011045836451 Imei 2 86401104583644;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru kristal Nomor Imei : 864011045836451 Imei 2 86401104583644;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nomor Polisi BG 3557 KAR Noka MH3SG319KK740474 Nomor Mesin : G3E4E-1672613 atas nama Rinaldo;Dikembalikan kepada Saksi korban Ledi Haryadi Bin Mardani (almarhum);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 308/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 15 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Gelar Penyimbang Bin Mat Luwi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek OPPO A55 warna biru IMEI 867020041619719 Nomor IMEI 2 867020041619701;
- 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek VIVO 1920 warna biru Kristal Nomor IMEI 864011045836451 IMEI 2 86401104583644;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek warna biru Kristal Nomor IMEI 864011045836451 IMEI 2 86401104583644;

Dikembalikan kepada Saksi Ledi Haryadi Bin Mardaini (almarhum);

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nomor Polisi BG 3557 KAR Noka MH3SG3190KK740474 Nomor Mesin G3E4E-1672613 atas nama Rinaldo;

Dikembalikan kepada Saksi Rinaldo alias Toto Bin Sukriadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 205/PID/2022/PT PLG tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 308/Pid.B/2022/PN.Kag, tanggal 15 September 2022 serta yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 380/Akta Pid.B/2022/PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2022, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2022 dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 3 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 3 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 365 Ayat (2) KUHP ke-1, ke-2 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa terungkap fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan komering Ulu Timur, Terdakwa telah membeli *handphone* merek Vivo S1 Pro warna biru kristal dari Sdr. Fahrul (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang main dadu guncang, kemudian Saudara Fahrul (DPO) menawarkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa tertarik membeli *handphone* tersebut;
- Bahwa harga normal *handphone* tersebut di pasaran adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli *handphone* tersebut, Terdakwa membawanya ke *counter handphone* untuk dibuka ulang karena terkunci dan tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa ditangkap polisi karena *handphone* tersebut adalah *handphone* curian;
- Bahwa *handphone* tersebut adalah milik Saksi Ledi Haryadi bin Mardaini, sebelumnya Saksi Ledi Haryadi bin Mardaini dan Saksi Julita Sari binti Ansori kehilangan *handphone* dan motornya karena diambil secara paksa oleh 5 orang yang tidak dikenal dengan cara ditodong menggunakan senjata api, dan sepeda motor yang dicuri dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan milik korban tersebut merek Yamaha N-max warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG 3557 KAR;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *judex facti* sudah benar bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan, dan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP, dan tidak cukup bukti yang menunjukkan Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang mengambil barang milik Saksi Ledi Haryadi bin Mardani dan Saksi Julita Sari binti Ansori;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena dirasa terlalu berat dan belum sesuai dengan berat-ringan kesalahan Terdakwa. Selain itu *judex facti* juga belum mempertimbangkan secara cermat keadaan yang meringankan dan memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan belum memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, dan oleh karena itu pidana yang dijatuhkan beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 205/PID/2022/PT PLG tanggal 13 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 308/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 15 September 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2023





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 205/PID/2022/PT PLG tanggal 13 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 308/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 15 September 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP. 196001211992121001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 19 K/Pid/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)